

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2009

TENTANG

KRITERIA DAN PERANGKAT
AKREDITASI PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal, kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan nonformal ditetapkan oleh Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI PENDIDIKAN NONFORMAL.**

Pasal 1

- (1) Kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan nonformal merupakan instrumen yang digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal untuk menilai kelayakan suatu satuan pendidikan nonformal.
- (2) Kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan nonformal terdiri atas :
 - a. Instrumen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - b. Instrumen Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LPAUD);
 - c. Instrumen Lembaga Kursus;
 - d. Instrumen Kursus Akuntansi;
 - e. Instrumen Kursus Tata Rias Pengantin.
- (3) Kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2009

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO**

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 196108281987031003